

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) | 2015



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG KABUPATEN SAROLANGUN

TELP/FAX : 0745 – 91006

Website : <http://www.pn-sarolangun.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015 ini dapat diselesaikan tepat waktu. LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2015 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LAKIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LAKIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun beserta analisis capaiannya selama tahun 2015. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LAKIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sarolangun, 11 Pebruari 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

T. OYONG, S.H., M.H.
NIP. 196403041996031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015. Ketujuh sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2015 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu : peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*), peningkatan kualitas pengawasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebesar 96%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
1. Pidana	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan			
1. Pidana	90%	75%	83%
2. Perdata	90%	69%	76%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan			
1. Pidana	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			

Sasaran Strategis II : Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan upaya hukum			
1. Banding	90%	93%	103%
2. Kasasi	80%	80%	100%
3. Peninjauan Kembali	80%	-	-
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			

Sasaran Strategis III : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%
b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 45	90%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			

Sasaran Strategis IV : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV			

Sasaran Strategis V : Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara perdata yang bekekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%	-	-
b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V			

Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-
d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI			

Sasaran Strategis VII : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	-	-
b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	80%	-	-
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII			

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2015-2019	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2015	16
C. Penetapan Kinerja Tahun 2015	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Rekomendasi	45
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahun 2015	
4. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019	
5. Penetapan Kinerja Tahun 2015	
6. Pengukuran Kinerja	
7. SK Tim Penyusun LAKIP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun	12
Tabel 2. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun	15
Tabel 3. Rencana Kinerja	16
Tabel 4. Penetapan Kinerja	17
Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja	18
Tabel 6. Sasaran I : Peningkatan Penyelesaian Perkara	19
Tabel 7. Indikator Kinerja a Sasaran I	20
Tabel 8. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2013 – 2015	20
Tabel 9. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Tahun 2013 – 2015	21
Tabel 10. Indikator Kinerja b Sasaran I	21
Tabel 11. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2013 – 2015	23
Tabel 12. Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2013 – 2015	24
Tabel 13. Indikator Kinerja c Sasaran I	24
Tabel 14. Sasaran II : Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hukum	25
Tabel 15. Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2013 – 2015	26
Tabel 16. Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2013 – 2015	27
Tabel 17. Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2013 – 2015	28
Tabel 18. Sasaran III : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	28
Tabel 19. Indikator Kinerja a Sasaran III	29
Tabel 20. Indikator Kinerja b Sasaran III	29
Tabel 21. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara Tahun 2013 - 2015	30
Tabel 22. Sasaran IV : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>Access To Justice</i>)	30
Tabel 23. Indikator Kinerja a Sasaran IV	31
Tabel 24. Indikator Kinerja b Sasaran IV	31
Tabel 25. Sasaran V : Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	32
Tabel 26. Indikator Kinerja a Sasaran V	32
Tabel 27. Indikator Kinerja b Sasaran V	33
Tabel 28. Sasaran VI : Peningkatan Kualitas Pengawasan	33
Tabel 29. Indikator Kinerja a Sasaran VI	33
Tabel 30. Data Pengaduan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2013 - 2015	34
Tabel 31. Jumlah Pengaduan di Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015	34
Tabel 32. Indikator Kinerja b Sasaran V	35
Tabel 33. Sasaran IV : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	35
Tabel 34. Indikator Kinerja a Sasaran VI	36
Tabel 35. Indikator Kinerja b Sasaran VI	36
Tabel 36. Data Kelulusan Diklat Sertifikasi Barang/Jasa Tahun 2013 – 2015	37

Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2015	38
Tabel 38. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2015	38
Tabel 39. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2015	38
Tabel 40. Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) Tahun 2014 – 2015	38
Tabel 41. Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) Tahun 2015	39
Tabel 42. Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun 2014 – 2015	40
Tabel 43. Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun 2015	41
Tabel 44. Realisasi Belanja Modal DIPA (01) Tahun 2014 – 2015	42
Tabel 45. Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Tahun 2014 – 2015	43
Tabel 46. Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Tahun 2015	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut diatas Peradilan Umum adalah suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Seiring dengan semarak Reformasi di tanah air yang ditandai dengan pembaharuan sistem dan tatanan politik pemerintah RI secara berangsur-angsur mengamandemen UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan (sekarang telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang pembentukan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Jambi dalam naungan Direktorat Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

LAKIP Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun mendatang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyeleaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki fungsi sebagai berikut:


- 📌 Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
- 📌 Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
- 📌 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
- 📌 Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas II berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun :

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun



Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Kepegawaian. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera/Sekretaris.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Ketua

- ✔ Membuat program kerja, pelaksanaan dan pengawasan.
- ✔ Melakukan pembagian tugas antara ketua dan Wakil Ketua.
- ✔ Melakukan pengawasan terhadap pejabat peradilan, keuangan dan material.
- ✔ Menugaskan Hakim untuk mengawasi dan membina bidang tertentu di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- ✔ Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.

- ✔ Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti Karini, IKAHI, IPASPI, Koperasi dan PTWP.
- ✔ Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah apabila diminta.
- ✔ Mengkoordinir tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan, yang meliputi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- ✔ Melakukan pertemuan berkala dengan para hakim, pejabat struktural dan dengan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sarolangun.
- ✔ Mengawasi pelaksanaan *court calender* dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim.
- ✔ Melakukan pembagian perkara baik Pidana maupun Perdata kepada para hakim untuk disidangkan.
- ✔ Mencatat Gugatan atau Permohonan yang diajukan secara lisan dan menunjuk hakim untuk mencatatnya.
- ✔ Memerintahkan, memimpin dan mengawasi evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ✔ Menetapkan biaya perkara dan Eksekusi.
- ✔ Menandatangani Surat Penetapan dan Perpanjangan Penahanan.

2. Wakil Ketua

- ✔ Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- ✔ Melaksanakan tugas yang diselenggarakan oleh Ketua kepadanya.
- ✔ Sebagai koordinator pengawasan.

3. Panitera / Sekretaris

- ✔ Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat kerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- ✔ Mengatur pembagian tugas kepaniteraan.
- ✔ Menyenggarakan administrasi perkara.
- ✔ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- ✔ Melaksanakan putusan pengadilan.
- ✔ Membuat daftar semua perkara pidana dan perdata yang diterima kepaniteraan.
- ✔ Menandatangani salinan putusan dan kutipan putusan.
- ✔ Menyenggarakan dan bertanggung jawab atas pengurusan perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

- ☒ Menerima dan mengirim berkas perkara.
- ☒ Menyelenggarakan administrasi mengenai jalannya perkara pidana dan perdata maupun situasi keuangan pidana dan perdata.
- ☒ Membuat akta :
 - Permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian salinan memori / kontra memori banding, pemberitahuan membaca atau memeriksa berkas perkara (*inzage*), pemberitahuan putusan banding, pencabutan permohonan banding, permohonan kasasi, pemberitahuan adanya permohonan kasasi, penerimaan memori kasasi, penyampaian salinan memori kasasi, penerimaan kontra memori kasasi, tidak menerima memori kasasi, pencabutan permohonan kasasi, pemberitahuan putusan kasasi, permohonan peninjauan kembali, pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali, penerimaan atau penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali, pencabutan permohonan peninjauan kembali, penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali, pembuatan akta yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh Panitera.
- ☒ Membuat laporan-laporan sidang perkara pidana dan perdata.

4. Wakil Panitera

- ☒ Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- ☒ Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
- ☒ Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- ☒ Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5. Panitera Muda Perdata

- ☒ Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.
- ☒ Mencatat setiap surat masuk dan surat keluar khusus Kepaniteraan Perdata.
- ☒ Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara.
- ☒ Mengelola Perkara Perdata yang masuk.
- ☒ Mengelola Perkara Banding.
- ☒ Mengelola Perkara Kasasi.
- ☒ Mengelola Perkara Peninjauan Kembali (PK).
- ☒ Mengelola Permohonan Eksekusi, Penyitaan dan Somasi.
- ☒ Pembuatan Agenda Persidangan.
- ☒ Mengelola Keuangan Perkara.

- ☒ Membuat Laporan Bulanan Keadaan Perkara.

6. Panitera Muda Pidana:

- ☒ Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.
- ☒ Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk Kepaniteraan Pidana.
- ☒ Membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas.
- ☒ Mengelola Berkas Perkara Pidana Yang Masuk.
- ☒ Mengelola Berkas Perkara Praperadilan.
- ☒ Mengelola Upaya Hukum (Bandung, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali).
- ☒ Mengelola Register Izin / Persetujuan Penyitaan
- ☒ Mengelola Register Izin Pengeledahan
- ☒ Pembuatan Papan daftar Penahanan dan Daftar Kegiatan Persidangan.
- ☒ Menerima / Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum.

7. Panitera Muda Hukum

- ☒ Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.
- ☒ Mencatat setiap surat masuk dan keluar khusus Kepaniteraan Hukum.
- ☒ Mengumpulkan data perkara perdata dan pidana.
- ☒ Membuat laporan perkara perdata dan pidana (laporan bulanan, laporan empat bulanan, laporan enam bulanan, laporan tahunan).
- ☒ Membuat grafik (statistik) perkara perdata dan pidana.
- ☒ Mengelola dokumentasi perkara.
- ☒ Membuat dan mengelola Buku Register Pengawasan dan Pengarahan Putusan Perkara Pidana.
- ☒ Mengelola Informasi dan Dokumentasi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- ☒ Mengelola website pengadilan.

8. Wakil Sekretaris

- ☒ Membantu tugas pokok Sekretaris dalam bidang administrasi membawahi bidang Kepegawaian, Keuangan, dan Umum.

9. Kepala Urusan Umum

- ☒ Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.
- ☒ Mengelola data Barang Milik Negara (BMN).
- ☒ Pengadaan Sarana Kantor.
- ☒ Pengadaan ATK, dilakukan per kwartal.

- ✔ Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Peralatan Inventaris Kantor.
- ✔ Perawatan Kendaraan Dinas.
- ✔ Perawatan Gedung Kantor.
- ✔ Pembuatan Pagar Rumah Dinas.
- ✔ Pelaporan Barang Milik Negara.
- ✔ Mengelola surat masuk dan keluar.
- ✔ Pengelolaan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi.

10. Kepala Urusan Kepegawaian

- ✔ Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja
- ✔ Membuat Laporan Berkala (Laporan Semester dan Laporan Tahunan).
- ✔ Mengelola kenaikan pangkat.
- ✔ Mengelola Kenaikan Gaji Berkala.
- ✔ Memproses SKP
- ✔ Pengajuan dan pembagian uang lembur.
- ✔ Mengelola absensi pegawai.
- ✔ Mengelola cuti pegawai.
- ✔ Memproses pengusulan CPNS menjadi PNS.
- ✔ Membuat dan mengusulkan atribut papan nama, kartu nama tanda anggota pegawai.
- ✔ Mengelola surat-surat masuk Kepegawaian

11. Kepala Urusan Keuangan

- ✔ Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.
- ✔ Pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran.
- ✔ Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara Penerima.
- ✔ Membuat laporan keuangan (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya).
- ✔ Pengelolaan Anggaran berdasarkan SAKPA.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2015, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penulisan LAKIP; kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun; serta struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2015-2019, visi dan misi, tujuan dan sasaran

strategis, program utama dan kegiatan pokok, serta penetapan dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2015, serta realisasi anggaran.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI & MISI

VISI adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang dituangkan pada rencana strategis mengacu pada visi Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

- ✔ Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
- ✔ Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- ✔ Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
- ✔ Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun memenuhi butir 1 dan 2 di atas;

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2015-2019. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Peningkatan kualitas pengawasan;
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi	1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ✔ Pidana ✔ Perdata	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan ✔ Pidana ✔ Perdata	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (sisa perkara dan perkara yang masuk)
		a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ✔ Pidana ✔ Perdata	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu minimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
	2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ✔ Banding ✔ Kasasi ✔ Peninjauan kembali (PK)	Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) dengan perkara yang sudah putus
	3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
		b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara ✔ Pidana ✔ Perdata	Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Sarolangun dengan perkara yang sudah diminutasi
	5. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	Perbandingan jumlah perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi dengan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.
		b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dengan mediasi dan perdamaian dengan perkara perdata yang diregister.

Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun memenuhi butir 1 dan 2 diatas	6. Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
	7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/ bersertifikat Diklat
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM non teknis yang lulus/ bersertifikat Diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. **Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran teukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan kegiatan pokok tersebut adalah :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu :

- ✓ Peningkatan penyelesaian perkara
- ✓ Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
- ✓ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dan sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :

- ✓ Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
- ✓ Peningkatan kualitas pengawasan
- ✓ Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Hubungan antara program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun

Program Utama	Kegiatan Pokok	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ↳ Pidana ↳ Perdata
			b. Persentase perkara yang diselesaikan ↳ Pidana ↳ Perdata
			c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ↳ Pidana ↳ Perdata
		2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ↳ Banding ↳ Kasasi ↳ Peninjauan kembali (PK)
		3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim
			b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara ↳ Pidana ↳ Perdata
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
			b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
		5. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilann	a. Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi
			b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian
		6. Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
		7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
			b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015 merupakan angka target kinerja tahun 2015 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2015. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 3. Rencana Kinerja**RENCANA KINERJA****Pengadilan Negeri Sarolangun
Tahun 2015**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	90% 90%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90% 80% 80%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%
		b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
7.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	80%

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang disusun pada awal tahun 2015.

Namun dengan adanya hasil rewiu Renstra 2015-2019 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun pada pertengahan tahun 2015, maka Penetapan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2015 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil rewiu yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015.

Tabel 4. Penetapan Kinerja

PENETAPAN KINERJA

Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	90% 90%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90% 80% 80%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%
		b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
7.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	80%

Anggaran : Rp. 2.590.477.000,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	*Capaian
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	90% 90%	75% 69%	83% 76%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90% 80% 80%	93% 80% -	103% 100% -
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 45	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%	100%	100%

5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%	-	-
		b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%	18%	18%
6	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	-	-
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	80%	-	-

$$\text{*Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran I : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	90%	75%	83%	93%	102%
2. Perdata	90%	69%	76%	92%	111%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan					
1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran pertama adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Tabel 7. Indikator Kinerja a Sasaran I

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase sisa perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari sisa perkara Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2014 yang harus diselesaikan pada tahun 2015, yaitu pidana sejumlah 19 perkara dan perdata sejumlah 2 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Sehingga realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 dapat mencapai target 100%.

Ditinjau dari tahun 2014 hingga 2013, persentase sisa perkara yang diselesaikan selalu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Berikut ini tabel penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata pada tahun 2013 - 2015.

Tabel 8. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2013 - 2015

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2012	29			
Perkara masuk tahun 2013	168			
Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasasi	29	100%	100%	100%
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasasi	154			
Sisa akhir	14			
Data Perkara Pidana Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2013	14			
Perkara masuk tahun 2014	119			
Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasasi	14	100%	100%	100%
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasasi	100			
Sisa akhir	19			

Data Perkara Pidana Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2014	19			
Perkara masuk tahun 2015	163			
Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	19	100%	100%	100%
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi	163			
Sisa akhir	41			

Tabel 9. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Tahun 2013 - 2015

Data Perkara Perdata Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2012	1			
Perkara masuk tahun 2013	12			
Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasi	1	100%	100%	100%
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	12			
Sisa akhir	-			
Data Perkara Perdata Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2013	-			
Perkara masuk tahun 2014	12			
Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	-	-	100%	-
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	10			
Sisa akhir	2			
Data Perkara Perdata Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2014	2			
Perkara masuk tahun 2015	16			
Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	13	100%	100%	100%
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi	16			
Sisa akhir	4			

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan

Tabel 10. Indikator Kinerja b Sasaran I

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	90%	75%	83%	93%	102%
2. Perdata	90%	69%	76%	92%	111%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

- ✎ Pada perkara pidana, capaian terhadap target tahun 2015 (83%) mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2014 (93%) dan tahun 2013 (102%). Hal ini dikarenakan jumlah sisa perkara tahun 2015 (41 perkara) lebih besar dibandingkan dengan tahun 2014 (19 perkara) dan tahun 2013 (14 perkara), sehingga peningkatan target tahun 2015 tidak sejalan dengan peningkatan jumlah perkara yang putus.
- ✎ Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2015 (76%) mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2014 (92%) dan tahun 2013 (111%). Hal ini dikarenakan jumlah sisa perkara tahun 2015 (4 perkara) lebih besar dibandingkan dengan tahun 2014 (2 perkara) dan tahun 2013 (0 perkara), sehingga peningkatan target tahun 2015 tidak sejalan dengan peningkatan jumlah perkara yang putus.

Berikut ini uraian pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana dan Perdata pada tahun 2015.

1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan

Pada tahun 2015 capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan sebesar 83%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan sebesar 75% dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana sebesar 75% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara pidana yang sudah putus dan selesai minutasi pada tahun 2015 sebesar 122 perkara dengan jumlah perkara pidana masuk pada tahun 2015 sebesar 163 perkara.

Pada tahun 2015 penyelesaian perkara pidana tidak mencapai target 90%, hal ini dikarenakan jumlah perkara yang putus dan selesai minutasi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk, sehingga realisasi persentase penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu tidak tercapainya target juga disebabkan banyak perkara pidana yang masuk di bulan Nopember dan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015 dan mengakibatkan banyaknya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana pada tahun 2013 – 2015 :

Tabel 11. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2013 - 2015

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2012	29			
Perkara masuk tahun 2013	168			
Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasi	29			
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	154	92%	90%	102%
Sisa akhir	14			
Data Perkara Pidana Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2013	14			
Perkara masuk tahun 2014	119			
Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	14			
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	100	84%	90%	93%
Sisa akhir	19			
Data Perkara Pidana Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2014	19			
Perkara masuk tahun 2015	163			
Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	19			
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi	163	75%	90%	83%
Sisa akhir	41			

2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 76%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan sebesar 69% dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara perdata sebesar 69% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara perdata yang sudah putus dan selesai minutasi pada tahun 2015 sebesar 13 perkara dengan jumlah perkara perdata masuk pada tahun 2015 sebesar 16 perkara.

Pada tahun 2015 penyelesaian perkara perdata tidak mencapai target 90%, hal ini dikarenakan jumlah perkara yang putus dan selesai minutasi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk, sehingga realisasi persentase penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata pada tahun 2013 – 2015 :

Tabel 12. Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2013 - 2015

Data Perkara Perdata Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2012	1			
Perkara masuk tahun 2013	12			
Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasi	1			
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	12	100%	90%	111%
Sisa akhir	-			
Data Perkara Perdata Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2013	-			
Perkara masuk tahun 2014	12			
Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	-			
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	10	83%	90%	92%
Sisa akhir	2			
Data Perkara Perdata Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa Perkara tahun 2014	2			
Perkara masuk tahun 2015	16			
Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi	13			
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi	16	69%	90%	76%
Sisa akhir	4			

c. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 6 Bulan

Tabel 13. Indikator Kinerja c Sasaran I

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
2. Perdata					

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh karena tidak ada tunggakan perkara yang penyelesaiannya melebihi waktu 6 bulan. Capaian target 100% juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan kebijakan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara dalam waktu

maksimal 6 bulan telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sasaran II : Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim

Capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim pada tahun 2015, dibandingkan dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Sasaran II : Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
1. Banding	90%	93%	103%	100%	105%
2. Kasasi	80%	80%	100%	99%	84%
3. Peninjauan Kembali	80%	-	-	-	-

Analisis indikator kinerja pada sasaran kedua ini adalah :

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata) yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara tingkat pertama (pidana, perdata) yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 realisasi persentase perkara (pidana, perdata) yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 93%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan hukum banding sebanyak 144 perkara dengan perkara tingkat pertama yang sudah putus di tahun 2015 sebanyak 154 perkara.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai 93%, dengan kata lain 7% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum banding, artinya putusan tingkat pertama oleh Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 90% karena mengacu pada target tahun sebelumnya. Capaian terhadap target tersebut cukup tinggi mencapai 103%. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 (100%) dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 (105%).

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan tidak melakukan upaya banding di tahun 2015 masih ada dalam jangkauan target yang ditetapkan.

Berikut ini tabel yang menjelaskan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2013 - 2015 :

Tabel 15. Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2013 - 2015

Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Perkara di tingkat pertama yang sudah putus	196			
Perkara yang mengajukan upaya hukum banding	9			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	187	95%	90%	105%
Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Perkara di tingkat pertama yang sudah putus	124			
Perkara yang mengajukan upaya hukum banding	12			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	112	90%	90%	100%
Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Perkara di tingkat pertama yang sudah putus	154			
Perkara yang mengajukan upaya hukum banding	10			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	144	93%	90%	103%

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara banding (pidana, perdata) yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 realisasi persentase perkara (pidana, perdata) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 80%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara dengan perkara upaya hukum banding yang sudah putus di tahun 2015 sebanyak 10 perkara.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 80%, dengan kata lain 20% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi, artinya putusan tingkat banding oleh Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 80% karena mengacu pada target tahun sebelumnya. Capaian terhadap target tersebut mencapai 100%. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 (98%) dan tahun 2013 (84%).

Hal ini berarti upaya pihak berperkara atau Jaksa untuk melakukan upaya hukum kasasi tidak terlalu besar. Dengan kata lain pada umumnya putusan tingkat banding sudah dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa sehingga tidak diteruskan ke upaya hukum kasasi.

Berikut ini tabel yang menjelaskan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2013 - 2015 :

Tabel 16. Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2013 - 2015

Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	6			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	2			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	4	67%	80%	84%
Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	14			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	3			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	11	78%	80%	98%
Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	10			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	2			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	8	80%	80%	100%

3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata) yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara kasasi (pidana, perdata) yang sudah putus.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan

target yang ditetapkan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2015 tidak ada, dikarenakan tidak ada perkara tingkat kasasi yang putus di tahun 2015. Sama seperti keadaan tahun sebelumnya dimana tidak ada perkara tingkat kasasi yang putus pada tahun 2013 dan 2014.

Berikut ini tabel yang menjelaskan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2013 – 2015 :

Tabel 17. Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2013 - 2015

Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	-			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	-			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	-	-	80%	-
Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	-			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	-			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	-	-	80%	-
Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	-			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	-			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	-	-	80%	-

Sasaran III : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Sasaran III : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%	100%	100%
b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 45	90%	66%	120%

Analisis kedua indikator kinerja pada sasaran ketiga ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Yang Diregister Dan Siap Didistribusikan Ke Majelis

Tabel 19. Indikator Kinerja a Sasaran III

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim dengan target yang ditetapkan.

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2015 mencapai target 100 %. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2015, yaitu 163 perkara pidana dan 16 perkara perdata seluruhnya sudah diregister dan didistribusikan ke Majelis Hakim.

Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2015 sama dengan capaian pada tahun 2014 dan 2013. Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Sarolangun telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister ke dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim.

b. Indikator Kinerja Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Tabel 20. Indikator Kinerja b Sasaran III

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 45	90%	66%	120%

Ukuran realisasi indikator kinerja rasio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara Rasio Majelis Hakim terhadap perkara dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 realisasi rasio Majelis Hakim adalah 1 : 45, artinya pada tahun 2015 rata-rata 1 Majelis Hakim menangani 45 perkara.

Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2015 sebanyak 4 majelis. Jumlah perkara masuk tahun 2015 sebanyak 179 perkara (163 perkara pidana, dan 16 perkara perdata). Dari perbandingan antara Majelis Hakim dengan perkara yang masuk diperoleh rasio 1 : 45.

Indikator kinerja rasio Majelis Hakim pada tahun 2015 ini mencapai target hingga 90%. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 (66%) dan tahun 2013 (120%). Hal ini menunjukkan beban kerja Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam menangani perkara setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah perkara masuk.

Berikut tabel yang menggambarkan perbandingan rasio Majelis Hakim dan perkara pada tahun 2013 - 2015.

Tabel 21. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara Tahun 2013 - 2015

Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Jumlah perkara masuk tahun 2013	180			
Jumlah Majelis Hakim	3	1 : 60	1 : 50	120%
Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Jumlah perkara masuk tahun 2014	131			
Jumlah Majelis Hakim	4	1 : 33	1 : 50	66%
Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Jumlah perkara masuk tahun 2015	179			
Jumlah Majelis Hakim	4	1 : 45	1 : 50	90%

Sasaran IV : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Sasaran IV : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-	-	-
b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis kedua indikator kinerja pada sasaran keempat adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tabel 23. Indikator Kinerja a Sasaran IV

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-	-	-

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Fasilitas prodeo merupakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak mampu. Pada tahun 2015 tidak ada perkara prodeo yang masuk baik pidana maupun perdata, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Demikian pula pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2013, tidak ada perkara prodeo yang masuk baik pidana maupun perdata.

b. Indikator Kinerja Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dapat Dipublikasikan

Tabel 24. Indikator Kinerja b Sasaran IV

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Sarolangun dengan perkara yang sudah diminutasi. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100%. Jumlah perkara yang sudah putus pada tahun 2015 adalah 154 perkara (141 perkara pidana dan 13 perkara perdata). Seluruh perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan di website Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Pengadilan Negeri Sarolangun yang dapat diakses melalui alamat <http://sip.pn-sarolangun.go.id>.

Capaian target 100% pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran V : Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran peningkatan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Sasaran V : Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
a. Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%	-	-	-	-
b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%	18%	18%	-	-

Analisis kedua indikator kinerja pada sasaran kelima adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi.

Tabel 26. Indikator Kinerja a Sasaran V

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%	-	-	-	-

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi adalah perbandingan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi dengan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi dengan target yang ditetapkan.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian

Tabel 27. Indikator Kinerja b Sasaran V

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%	18%	18%	-	-

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Perkara Perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian adalah perbandingan Perkara Perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian dengan perkara perdata yang telah diregister. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase Perkara Perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian dengan target yang ditetapkan.

Sasaran VI : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Sasaran VI : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis kedua indikator pada sasaran kelima adalah sebagai berikut :

a. Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Tabel 29. Indikator Kinerja a Sasaran VI

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk ke Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Demikian pula pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2013, tidak ada pengaduan masyarakat masuk ke Pengadilan Negeri Sarolangun.

Adapun data pengaduan pada tahun 2013 - 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Data Pengaduan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2013 - 2015

Pengaduan Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa pengaduan tahun 2012	-			
Pengaduan masuk tahun 2013	-			
Pengaduan yang telah diproses	-			
Pengaduan yang belum diproses	-	-	100%	-
Pengaduan Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa pengaduan tahun 2013	-			
Pengaduan masuk tahun 2014	-			
Pengaduan yang telah diproses	-			
Pengaduan yang belum diproses	-	-	100%	-
Pengaduan Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Sisa pengaduan tahun 2014	-			
Pengaduan masuk tahun 2015	-			
Pengaduan yang telah diproses	-			
Pengaduan yang belum diproses	-	-	100%	-

Tabel 31. Jumlah Pengaduan Di Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015

No.	Bulan	Pengaduan Masuk	Pengaduan Telah Ditelaah/Diproses	Pengaduan Belum Ditelaah/Diproses
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

b. Indikator Kinerja Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Tabel 32. Indikator Kinerja b Sasaran VI

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan eksternal pada tahun 2015 telah ditindaklanjuti. Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 yaitu temuan dalam monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Pengadilan Negeri Sarolangun. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil temuan Pengawasan Reguler yang dilakukan pada tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti. Hasil temuan tersebut berupa :

- ☑ administrasi minutası perkara
- ☑ administrasi keuangan perkara
- ☑ pengisian aplikasi perkara, CTS, direktori putusan
- ☑ pengelolaan DIPA

Sasaran VII : Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Sasaran VII : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	-	-	-	-
b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	80%	-	-	-	94%

Analisis kedua indikator pada sasaran ketujuh adalah sebagai berikut :

a. Indikator Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Tabel 34. Indikator Kinerja a Sasaran VII

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	-	-	-	-

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 tidak ada pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengikuti diklat teknis yudisial, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Demikian pula pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2013, tidak ada pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengikuti diklat teknis yudisial.

b. Indikator Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Teknis Yudisial

Tabel 35. Indikator Kinerja b Sasaran VII

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
			2015	2014	2013
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	-	-	-	94%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 tidak ada pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengikuti diklat teknis non yudisial, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Demikian pula pada tahun 2014 tidak ada pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial. Sementara pada tahun 2013 terdapat capaian sebesar 94% untuk pegawai yang mengikuti Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Rincian data peserta sebagai berikut :

Tabel 36. Data Kelulusan Diklat Sertifikasi Barang/Jasa Tahun 2013 - 2015

Diklat Sertifikasi Barang/Jasa Tahun 2013	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Jumlah peserta	4			
Jumlah peserta lulus diklat	3			
Jumlah peserta tidak lulus diklat	1	75%	80%	94%
Diklat Sertifikasi Barang/Jasa Tahun 2014	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Jumlah peserta	-			
Jumlah peserta lulus diklat	-			
Jumlah peserta tidak lulus diklat	-	-	80%	-
Diklat Sertifikasi Barang/Jasa Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Target	Capaian
Jumlah peserta	-			
Jumlah peserta lulus diklat	-			
Jumlah peserta tidak lulus diklat	-	-	80%	-

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun, pada awal tahun 2015 Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.068.732.000,- (Tiga milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa pengurangan belanja pegawai sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 2.590.477.000,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 2.550.142.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai : Rp. 2.148.584.000,-
- b. Belanja Barang : Rp. 361.558.000,-
- c. Belanja Modal : Rp. 40.000.000,-

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 2.510.142.000,- (Dua milyar lima ratus sepuluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa belanja Barang sebesar Rp. 40.335.000,- (Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, sebesar Rp. 40.335.000,- (Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015 untuk DIPA (01) dan DIPA (03) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2015**

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	2.148.584.000	2.100.156.562	97,75	48.427.438	2,25
Belanja Barang	361.558.000	355.921.265	98,44	5.636.735	1,56
Belanja Modal	40.000.000	39.240.290	98,96	417.500	1,04
Total	2.550.142.000	2.495.318.117	97,85	54.481.673	2,15

**Tabel 38. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2015**

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	40.335.000	39.240.290	97,29	1.094.710	2,71

**Tabel 39. Realisasi Anggaran Per Program
Tahun 2015**

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	2.510.142.000	2.456.077.827	97,85	54.064.173	2,15
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	40.000.000	39.240.290	98,96	417.500	1,04
3.	Peningkatan manajemen peradilan umum	40.335.000	39.240.290	97,29	1.094.710	2,71

Rincian pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

A. Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Tabel 40. Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) Tahun 2014 - 2015

Belanja Pegawai	2014		2015	
	Rp	%	Rp	%
Pagu / DIPA	2.099.330.000	-	2.148.584.000	-
Realisasi	2.091.658.095	99,63	2.099.789.706	97,73
Sisa	7.671.905	0,37	49.734.540	2,27

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar Rp. 2.148.584.000,- (Dua milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdapat peningkatan sebesar 2,35% dari pagu belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 2.099.330.000,- (Dua milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.099.789.706,- (Dua milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi penurunan realisasi sebesar 1,9%. Realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41. Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) Tahun 2015

No.	Jenis Belanja / MAK	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	849.496.000	849.495.760	100	240	0
2.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.000	25.016	68,17	9.230	31,83
3.	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	59.318.000	50.767.490	85,59	8.550.510	14,41
4.	Belanja Tunj. Anak PNS	15.442.000	15.441.312	100	688	0
5.	Belanja Tunj. Struktural PNS	16.100.000	14.890.000	90,31	1.560.000	9,69
6.	Belanja Tunj. Fungsional PNS	847.040.000	847.040.000	99,97	215.000	0,03
7.	Belanja Tunj. PPh PNS	109.104.000	105.315.488	96,53	3.788.512	3,47

8.	Belanja Tunj. Beras PNS	52.094.000	46.990.640	90,20	5.103.360	9,8
9.	Belanja Uang Makan PNS	168.609.000	154.769.000	91,79	13.840.000	8,21
10.	Belanja Tunj. Umum PNS	31.352.000	15.055.000	46,84	16.667.000	53,16
	Total	2.148.584.000	2.099.789.706	97,73	49.734.540	2,27

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 49.734.540,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 2,27% dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel 42. Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun 2014 - 2015

Belanja Barang	2014		2015	
	Rp	%	Rp	%
Pagu / DIPA	389.078.000	-	361.558.000	-
Realisasi	345.948.314	88,91	355.921.265	98,44
Sisa	43.129.686	11,09	5.636.735	1,56

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar Rp. 389.078.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), terdapat penurunan sebesar 7,07% dari tahun 2014 sebesar Rp. 389.078.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 355.921.265,- (Tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua

puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan realisasi sebesar 9,53%. Realisasi belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43. Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun 2015

No.	Jenis Belanja / MAK	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
	Belanja Barang Operasional					
1.	Belanja langganan listrik	13.128.000	13.123.074	99,96	4.926	0,04
2.	Belanja langganan telepon	2.460.000	2.455.829	99,83	4.171	0,17
3.	Belanja langganan air	132.000	125.000	94,70	7.000	5,3
4.	Belanja keperluan perkantoran	162.231.000	162.223.461	100	7.539	0
5.	Belanja penambah daya tahan tubuh	320.000	320.000	100	0	0
6.	Honor operasional satuan kerja	34.560.000	34.560.000	100	0	0
7.	Belanja barang persediaan konsumsi	11.610.000	11.609.950	100	50	0
8.	Belanja pemeliharaan gedung bangunan	17.550.000	17.533.900	99,91	16.100	0,09
9.	Belanja pemeliharaan peralatan mesin	46.869.000	42.011.445	89,64	4.857.555	10,36
10.	Belanja pengiriman surat dinas	4.200.000	3.496.526	83,25	703.474	16,75
11.	Belanja barang operasional lainnya	770.000	770.000	100	0	0
	Belanja Barang Non Operasional					
1.	Belanja bahan	10.142.000	10.124.600	99,83	17.400	0,17
2.	Belanja barang persediaan konsumsi	4.967.000	4.966.500	99,99	500	0,01
3.	Belanja jasa lainnya	1.600.000	1.600.000	100	0	0
4.	Belanja perjalanan biasa	51.019.000	51.019.000	100	0	0
	Total	361.558.000	355.939.285	98,44	5.618.715	1,56

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 5.618.715,- (Lima juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yakni 1,56% dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

Tabel 44. Realisasi Belanja Modal DIPA (01) Tahun 2014 - 2015

Belanja Modal	2014		2015	
	Rp	%	Rp	%
Pagu / DIPA	-	-	40.000.000	-
Realisasi	-	-	39.582.500	98,96
Sisa	-	-	417.500	1,04

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Sementara pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Sarolangun tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk belanja modal.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2015, anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 39.582.500,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yaitu sebesar 98,96% dari total Pagu yang tersedia.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja modal sebesar Rp. 417.500,- (Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yaitu sebesar 1,04 % dari total pagu yang tersedia.

B. Pagu Dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditunjukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Pagu belanja barang pada DIPA (03) untuk kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2015 adalah sebesar Rp. 40.335.000 (Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 39.240.290,- (Tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yakni sebesar 97,29%. Jika dibandingkan dengan Pagu / DIPA tahun sebelumnya (2014) dari Rp. 277.261.800,- (81.69) terjadi penurunan sekitar 8.68 % .

Tabel 45. Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Tahun 2014 - 2015

Belanja Barang	2014		2015	
	Rp	%	Rp	%
Pagu / DIPA	55.000.000	-	40.335.000	-
Realisasi	45.386.890	82,52	39.240.290	97,29
Sisa	9.613.110	17,48	1.094.710	2,71

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Rp. 40.335.000,- (Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdapat penurunan sebesar 26,66% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2015 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 39.240.290,- (Tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan realisasi sebesar 14,77%. Realisasi belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 46. Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Tahun 2015

No.	Jenis Belanja / MAK	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1.	Belanja bahan posyankum	1.478.000	1.463.000	98,99	15.000	1,01
2.	Belanja jasa profesi	6.750.000	6.675.000	98,99	75.000	1,01
3.	Belanja bahan prodeo	174.000	0	0	174.000	100
4.	Belanja barang non operasional lainnya	250.000	0	0	250.000	100
5.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	450.000	0	0	450.000	100
6.	Belanja bahan administrasi perkara	26.573.000	26.549.400	99,91	23.600	0,09
7.	Belanja perjalanan biasa	840.000	840.000	100	0	0
8.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	3.300.000	3.300.000	100	0	0
9.	Belanja pengiriman surat lewat pos	520.000	412.890	79,40	107.110	20,6
	Total	40.335.000	39.240.290	97,29	1.094.710	2,71

c. Sisa pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang teralisasi, tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 1.094.710,- (Sejuta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

atau sebesar 2,71 % dari pagu yang tersedia. Adanya sisa anggaran pada pagu belanja barang disebabkan karena tidak adanya perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak ada anggaran yang dikeluarkan sama sekali untuk mata anggaran yang berkaitan dengan perkara prodeo.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2015 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
- ✔ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
- ✔ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik
- ✔ Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi SIPP/CTS dan Direktori Putusan

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.


B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan :

- ✔ Usulan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- ✔ Usulan Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

**LAMPIRAN 1
STRUKTUR ORGANISASI**

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



**LAMPIRAN 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <input checked="" type="checkbox"/> Pidana <input checked="" type="checkbox"/> Perdata	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan <input checked="" type="checkbox"/> Pidana <input checked="" type="checkbox"/> Perdata	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (sisa perkara dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan <input checked="" type="checkbox"/> Pidana <input checked="" type="checkbox"/> Perdata	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu minimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <input checked="" type="checkbox"/> Banding <input checked="" type="checkbox"/> Kasasi <input checked="" type="checkbox"/> Peninjauan kembali (PK)	Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) dengan perkara yang sudah putus	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara <input checked="" type="checkbox"/> Pidana <input checked="" type="checkbox"/> Perdata	Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Hakim Majelis / Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Sarolangun dengan perkara yang sudah diminutasi	Kepaniteraan / Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
5.	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase Perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	Perbandingan jumlah perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi dengan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dengan mediasi dan perdamaian dengan perkara perdata yang diregister.	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/ bersertifikat Diklat	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM non teknis yang lulus/ bersertifikat Diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**LAMPIRAN 3
RENCANA KINERJA TAHUN 2015**

RENCANA KINERJA

Pengadilan Negeri Sarolangun
Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%
		Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	90% 90%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90% 80% 80%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%
5.	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
7.	Peningkatan kualitas SDM	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	80%

**LAMPIRAN 4
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 -12019**

Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

REVIEW Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun dan badan peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Keterangan
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	90% 90%	90% 90%	90% 90%	90% 90%	90% 90%	
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90% 80% 80%	90% 80% 80%	90% 80% 80%	90% 80% 80%	90% 80% 80%	
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	80%	80%	80%	80%	80%	

**LAMPIRAN 5
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015**

PENETAPAN KINERJA

Pengadilan Negeri Sarolangun
Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		1. Pidana	100%
		2. Perdata	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan	
		1. Pidana	90%
		2. Perdata	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan	
		1. Pidana	100%
		2. Perdata	100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		1. Banding	90%
		2. Kasasi	80%
		3. Peninjauan Kembali	80%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%
5	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%
6	Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
7.	Peningkatan kualitas SDM	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	80%

**LAMPIRAN 6
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015**

PENGUKURAN KINERJA

Pengadilan Negeri Sarolangun
Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	*Capaian
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	90% 90%	75% 69%	83% 76%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90% 80% 80%	93% 80% -	103% 100% -
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 45	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
		Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%	100%	100%
5	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan sukarela dan eksekusi	100%	-	-
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi dan perdamaian	100%	100%	100%
6	Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7	Peningkatan kualitas SDM	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	-	-
		Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	80%	-	-

LAMPIRAN 7
SK TIM PENYUSUN LAKIP



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9/205/SK/Kp.04.3/2/2016**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2015**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam TIM Penyusun Laporan tersebut.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur dua dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : SAROLANGUN
Pada tanggal : 10 FEBRUARI 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

T.OYONG, SH, MH
NIP. 19640304 199603 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Up. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi – di Jambi
4. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
 Nomor : **W5-U9/205/SK/Kp.04.3/1/2016**
 Tanggal : **10 Februari 2016**

No	NAMA, NIP, PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	T.OYONG, SH, MH NIP. 19640304 199603 1 001 Pembina (IV/a)	Ketua	Penanggung Jawab
2.	R.AGUNG ARIBOWO, SH NIP.19681101 199603 1 005 Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Koordinator
3.	JUMARDI, SH, MH NIP. 19691017 199303 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Panitera	Koordinator Adm. Teknis
4.	JULIADI, S.Kom NIP.19850701 200904 1 003 Penata Muda Tk.I (III/b)	Sekretaris	Koordinator Adm. Umum
5.	ALAMSYAH, SH NIP. 19640518 198603 1 002 Penata Tk.I (III/d)	Panmud Hukum	Anggota
6.	A.HAIRUN YULASNI, SH NIP. 19700725 199003 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Panmud Pidana	Anggota
7.	ANDI MADDUMASE, SH NIP. 19680622 199303 1 006 Penata (III/c)	Panmud Perdata	Anggota
8.	FITRISIA, ST NIP. 19850830 201101 2 010 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
9.	SUPRIADI, SH NIP. 19870911 200912 1 001 Penata Muda (III/a)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	DEDEK MARINTA BR BARUS, H NIP. 19880412 201212 2 001 Penata Muda (III/a)	Plt.Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Tata Laksanaan	Anggota

Sarolangun, 10 Februari 2016
 Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

T.OYONG, SH, MH
 NIP. 19640304 199603 1 001